

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PENGANGKATAN ANAK.

Oleh :

**Klaudius Ilkam Hulu, S.H., M.H.**  
(Dosen STIH Nias Selatan)

### Abstrak

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, sosial dan rohani. Perlindungan terhadap anak angkat dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights freedoms children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak. Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniakan anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus mengikat kasih sayang orang tua sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana konsep pengangkatan anak dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan anak angkat. Metode penelitian yang digunakan dengan melakukan studi pustaka (*library research*) yang jenis penelitiannya yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder terdiri dari penelaian para ahli dan karya-karya ilmiah atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan bahan hukum tertier berupa kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data yang digunakan deskriptif analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa konsep pengangkatan anak dapat dilakukan melalui prosedur hukum yakni penetapan di pengadilan dan melalui empat dan kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak Pemerintah mempunyai peranan penting dalam melindungi hak hak anak tersebut, karena anak merupakan harta kekayaan bangsa dan negara yang menjadi generasi penerus bagi masa yang akan datang, sehingga pemerintah memberikan perlindungan terlihat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak dan Peraturan pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Pemerintah dapat memberikan pengawasan, konsultasi, konseling penyuluhan dan pendampingan dalam proses pengangkatan anak. Hal ini, dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak serta menjadi pedoman bagi pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pengangkatan anak untuk lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak dan Anak Angkat.

### 1. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum sebab hak hak dapat efektif apabila hak hak tersebut dilindungi hukum. Melindungi hak hak terjamin apabila hak hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak hak tersebut. Anak adalah suatu anugerah dari Tuhan yang dipercayakan pada orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dididik, sehingga kelak menjadi orang dewasa dan mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu memelihara dengan sikap berbakti, mengasahi ketika orang tuanya sudah tua. Anak adalah buah hati yang dinantikan kehadiran anak oleh orang tua untuk

meneruskan keturunan. Namun, terkadang belum ada berkat dari Tuhan yang menginginkan kehadiran seorang anak.

Dalam pandangan umum keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu dan anak, keberadaan anak dalam keluarga adalah suatu unsur penting sempurnanya suatu keluarga, hadirnya seorang anak akan sangat diharapkan dalam kehidupan berkeluarga, karena akan menambah suasana bahagia, kesenangan dan keindahan pasangan suami isteri. Terkadang harapan untuk segera memiliki seorang anak itu, tidak secepat yang diinginkan dalam suatu keluarga, sehingga setelah lama menunggu akhirnya berkeinginan untuk mengangkat anak sebagai jalan keluarnya. Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak zaman dahulu masyarakat telah melakukan pengangkatan

anak dengan cara yang berbeda baik secara adat kebiasaan setempat maupun melalui penetapan di pengadilan.

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniakan anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus mengikat kasih sayang orang tua, sehingga dalam kenyataannya, pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagaimanapun penilaiannya kasih sayang dan asuhan orang tua sendiri itulah yang paling tulus, sehingga anak yang didalam pengasuhan orang tuanya sendiri adalah nilai yang ideal untuk tumbuh kembangnya sang anak. Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah adopsi atau pengangkatan anak sudah lama ada bahkan telah dilembagakan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mempunyai cara, aturan, tradisi sendiri dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan anak, karena pengangkatan anak menimbulkan akibat akibat hukum tersendiri.

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak merupakan bagian generasi muda, penerus cita cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia indonesia berkualitas dan berkuantitas di lakukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Masyarakat mempunyai peranan penting dalam melindungi hak anak dalam menegakan hak asasi anak, karena tanpa partisipasi dan dukungan dari masyarakat, maka penegakan hak asasi anak khusus anak angkat akan menjadi kesia-siaan meskipun pemerintah, bangsa dan negara sudah membuat dan memberikan serta mengesahkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya perlindungan terhadap anak termasuk kepada anak angkat sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta wajib menghormati hak-hak anak yang berupa kesejahteraan anak.

Peraturan Pemerintah RI No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang di lakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon

anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan yang ditunjuk oleh menteri. Perlindungan terhadap anak angkat dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental Rights freedoms children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak. Adapun ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

1. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
3. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, sosial dan rohani. Perlindungan terhadap anak angkat akan merupakan perwujudan adanya keadilan suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak angkat membawa akibat hukum, dalam kaitannya dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia. Kegagalan berbagai kalangan sosial dalam menjalankan fungsi dan tujuannya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Berbagai usaha dilakukan oleh berbagai pihak demi melindungi anak dan salah satu bentuk perlindungan itu adalah pengangkatan anak, yang di satu sisi terus dicegah pelaksanaannya, namun di sisi lain diharapkan dapat menjadi salah satu wujud dari usaha perlindungan anak.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini, mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak.

Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Pemerintah bertanggung jawab dalam hal legalisasi statusnya, khusus bagi anak terlantar yang diadopsi atau diangkat oleh orang tua wali, maka tanggung jawab tersebut berada pada pemerintah dan para orang tua, baik orang tua kandung (jikalau masih ada) dan orang tua asuh dalam mengusahakan legalitas anak angkat tersebut, di mana dalam hal legalitas anak dapat diusahakan melalui pencatatan anak di kantor pemerintah yang terkait..

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan hukum, bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan anak dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Hukum perlindungan anak adalah segala peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi setiap anak supaya dapat bertumbuh dan berkembang secara leluasa dengan baik secara jasmani maupun rohani. Hukum perlindungan anak sangat penting dalam melindungi anak termasuk juga anak angkat khususnya dibidang hak-hak anak tersebut.

Perlindungan anak dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu sebagai berikut: (1) Perlindungan yang bersifat *juridis*, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum pidana maupun perlindungan dalam bidang hukum keperdataan; (2) Perlindungan anak yang bersifat *non juridis*, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial kemasyarakatan, perlindungan hukum dalam bidang kesehatan dan perlindungan hukum dalam bidang pendidikan.

Adapun beberapa pengertian dari perlindungan hukum terhadap anak adalah antara lain:

1. Suatu usaha atau kelompok melindungi anak melaksanakan haknya dan kewajibannya secara manusiawi positif.
2. Suatu hasil interaksi pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antar fenomenal yang ada dan saling mempengaruhi. Untuk memahami dan menghayati hakikat perlindungan anak maka harus dipelajari pihak-pihak yang terlibat pada adanya (eksistensi) perlindungan anak tersebut.
3. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur struktural sosial tertentu masyarakat tertentu. Seperti kepentingan (yang dapat menjadi motivasi individu bertindak), lembaga-lembaga

sosial, nilai-nilai sosial, norma, status, peran dan sebagainya.

4. Perlindungan anak suatu perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan disini diartikan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi positif. Sebaiknya diusahakan adanya suatu gerakan nasional mengenai perlindungan anak untuk mencapai perwujudan keadilan ini demi kesejahteraan anak yang merata.
5. Perlindungan anak adalah suatu usaha bersama setiap anggota masyarakat. Setiap anggota masyarakat adalah partisipan dalam mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada musyawarah antar yang bersangkutan yaitu obyektif dan subyektif perlindungan. Harus diutamakan perspektif kepentingan yang mengatur.
6. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti mengabaikan pemantapan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan nasional yang dapat mengganggu pembangunan dan kesejahteraan sosial rakyat.
7. Perlindungan anak merupakan suatu tolak ukur peradaban masyarakat tertentu yang bersangkutan.
8. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk memberdayakan anak dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan dan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkaitan dengan hukum publik maupun privat.

Hukum adalah suatu perwujudan kebijakan penguasa tertentu demi kepentingan tertentu, pada masa tertentu, di tempat tertentu, maksudnya hukum adalah hukum dalam arti luas yaitu yang tertulis dan yang tidak tertulis; dan hukum dalam arti sempit yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, maksudnya dengan penguasa dalam arti luas adalah siapa saja yang berfungsi sebagai penguasa karena situasi dan kondisi. Dalam arti sempit ialah pemerintah, Jadi pemerintah ikut mengembangkan supremasi hukum dan menegakkan hukum, maka kita harus waspada dan terlebih dahulu bertanya, hukum siapa, hukum yang mana dan demi kepentingan siapa.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Ruang lingkup perlindungan:

- a. perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
- b. Meliputi hal hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- c. Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
  - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat di ketahui, dirasakan oleh pihak pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
  - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara cara perlindungan yang di lakukan dinegara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002, sebagaimana diperbaharui dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik atau mental ( Pasal 21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Selain anak yang kesejahteraannya dapat terpenuhi secara wajar, anak anak yang mengalami hambatan rohani, jasmani, dan sosial ekonomi yang memerlukan pelayanan secara khusus, yaitu: (a) anak yang tidak mampu; (b) anak terlantar; (c) anak yang mengalami masalah mental; (d) anak yang mengalami masalah kelakuan; (e) anak yang

mengalami masalah rohani; dan (f) anak anak yang mengalami masalah jasmani.

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak kedalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Hak Asasi Manusia adalah hak seseorang yang sangat asasi yang tidak boleh diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau kelompok atau lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Menurut hemat penulis, Hak Asasi manusia yang dimaksud termasuk hak-hak anak angkat yang harus dilindungi dan dihormati bersama. Perlindungan dapat diberikan pada hak hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan dimaksud disebut sebagai proses kondisional terhadap ketidakpahaman anak atau ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas tugas kemasyarakatan.

## 2. Pengertian Pengangkatan Anak

Anak adalah mewarisi sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Oleh karena itu, apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi. Adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda atau “*adopt*” (*adoption*) bahasa inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam bahasa Arab disebut “*Tabanni*”. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

Beberapa pengertian pengangkatan menurut para sarjana antara lain:

- a. Menurut Arif Gosita, Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.
- b. Menurut Djaja S. Meliala, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.
- c. Menurut R. Soepomo, pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung sendiri.
- d. Menurut Amir Martosedono, Pengangkatan anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri.

Menurut hemat penulis, bahwa

pengangkatan anak adalah suatu proses hukum baik secara hukum adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan jalan mengambil sekaligus mengangkat anak sebagai anaknya sendiri dengan tujuan untuk meneruskan garis keturunan serta untuk memberikan kasih sayang sepenuhnya demi kesejahteraan anak yang telah diadopsi. Pengertian anak angkat adalah mengambil anak orang lain atau yang berada dalam lembaga pengasuhan anak untuk menjadikan anak kandungnya sendiri yang diangkat oleh pasangan suami isteri. Pengangkatan tersebut sesuai dengan hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan memelihara harta kekayaan orang tua yang mengangkatnya. Sedangkan pengertian orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah pasangan suami isteri yang mengangkat suatu anak menjadikan anak kandungnya sendiri sehingga kekuasaan untuk merawat, menjaga, mendidik dan membesarkan anak tersebut baik secara jasmani maupun secara rohani berdasarkan peraturan perundang undangan dan adat kebiasaan setempat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (1) dan (2) menjelaskan: Ayat (1) : Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Ayat (2): Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang menangani seseorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua , wali sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkat.

### 3. METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum atau penelitian yuridis normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian agar tidak terjebak pada kesalahan umumnya terjadi dalam sebuah penelitian hukum dengan memaksakan penggunaan format penelitian empiris dalam ilmu sosial terhadap penelitian normatif (penelitian normatif yuridis), maka penting sekali mengetahui dan menentukan jenis penelitian sebagai salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketepatan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap dan hasil penelitian hukum.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data, selain itu juga untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaannya, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Metode pendekatan ini akan berfungsi sebagai pembatas masalah, sehingga apa yang akan terjadi yang menjadi permasalahan tidak meluas dan tidak mengurangi kebenarannya.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengupayakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh mengenai obyek penelitian dan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan juga memberikan makna dengan segala hal yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak angkat dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan pokok permasalahan, terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah. Data primer adalah suatu data yang diperoleh atau didapat dengan melakukan penelitian di perpustakaan (*library research*).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari penelitian para

ahli, hasil-hasil karya ilmiah dan buku-buku referensi lainnya.

- c. Bahan hukum tertier bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum dan ensiklopedia.

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang akan dipergunakan deskriptif analisis kualitatif yaitu analisis di perpustakaan (*library research*) dengan memberikan makna dan interpretasi berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Dengan menyimpulkan dari deduktif ke induktif, sehingga data yang telah terkumpul, baik yang berupa data primer maupun data sekunder, akan diteliti dan dipelajari lebih lanjut. Kemudian data tersebut akan dibandingkan dengan uraian yang didapat dalam studi keperpustakaan, sehingga dari analisis tersebut diharapkan dapat diketahui mengenai permasalahan yang diangkat dan dibahas lebih lanjut.

### 4. PEMBAHASAN

#### a. Konsep Pengangkatan Anak

##### 1). Pengertian Anak Angkat

Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Adopsi (mengangkat anak), adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut, timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri. Pengangkatan anak merupakan perihal yang sudah berkembang pada saat ini khususnya di Indonesia.

Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang belum mempunyai anak. pengangkatan anak mengakibatkan anak itu memiliki hak dan kewajiban dan status sebagai anak kandung yang sah, oleh sebab itu sebelum melakukan pengangkatan anak orang tua harus mempersiapkan diri dalam memenuhi dan menjamin kesejahteraan anak. Anak angkat adalah mengambil anak orang lain menjadi anaknya sendiri menurut adat setempat secara resmi dan sah menurut hukum adat serta sesuai peraturan perundang

undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk meneruskan kelangsungan keturunan dari pada orang tua yang mengangkatnya. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dididik, dirawat, dibesarkan untuk menjadi dewasa.

Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Orang tua mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan anak. Alasan-alasan orang melakukan pengangkatan anak adalah bermacam-macam, tetapi terutama yang terpenting adalah:

- a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
- b. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.

Adanya suatu kebijaksanaan kebijaksanaan dan ketentuan-ketentuan yang dapat menciptakan suasana serasi dan selaras dalam pengangkatan anak sangat diperlukan. Karena pengangkatan anak merupakan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang dalam pelaksanaannya diperlukan adanya kasih sayang, rasa tanggung jawab dan keinginan yang tulus untuk menganggap anak angkat sebagai anaknya sendiri.

Untuk membedakan pengertian anak angkat dengan anak piaraan, anak asuh, anak terlantar, anak sah, maka penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, dirawat, dijaga, dididik untuk menjadi dewasa serta diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya. Begitu juga kalau orang tuanya sudah lanjut umur atau sudah tua si anak bertanggung jawab untuk memelihara orang tuanya dengan mengasahi, sikap berbakti serta rasa penuh hormat.
- b. Anak piaraan adalah anak yang dipelihara oleh seseorang yang telah dipercayakan untuk memelihara anak tersebut supaya tumbuh menjadi dewasa dan sehat jasmani dan rohani.
- c. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga pengasuhan, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- d. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- e. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

## 2). Syarat Syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian hukum kekeluargaan, ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia. Dengan demikian, karena tuntutan masyarakat walaupun dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tidak mengatur masalah adopsi ini, sedang adopsi itu sangatlah lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan yang tersendiri tentang adopsi ini. Karena itulah dikeluarkan Staatsblad Nomor 129 tahun 1917, khusus Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat ini untuk golongan masyarakat Tionghoa, atau yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing. Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur tentang siapa saja yang boleh mengadopsi, yaitu ayat (1) menyebutkan bahwa seorang laki beristri atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki laki yang sah dalam garis laki laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena angkat, maka bolehlah ia mengangkat seorang laki sebagai anaknya. Dari ketentuan di atas, maka yang boleh mengangkat anak adalah sepasang suami isteri yang tidak mempunyai anak laki laki, seorang duda yang tidak mempunyai anak laki laki ataupun seorang janda yang juga tidak mempunyai anak laki laki, asal saja janda yang bersangkutan tidak ditinggalkan berupa amanah, yaitu berupa surat wasiat dari suaminya yang menyatakan tidak menghendaki pengangkatan anak. Di sini tidak diatur secara konkrit mengenai batasan usia dan orang yang belum kawin untuk mengangkat anak. Tata cara pengangkatan anak diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatblad 1917 Nomor 129, dimana pada Pasal 8. Beberapa syarat-syarat untuk pengangkatan anak yaitu:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
- b. (1). Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali; (2) Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada

persetujuan dari walinya serta Balai Harta Peninggalan.

- c. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, mak harus ada persetujuan dari anggota laki laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki laki sampai derajat keempat.

Menurut R.Soepomo, hukum adat kita mempunyai corak sebagai berikut:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
- b. Mempunyai corak religius magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Dengan demikian, khusus masalah anak angkat atau adopsi bagi masyarakat Indonesia juga pastilah mempunyai sifat sifat kebersamaan antar daerah berbagai hukum, kendatipun tentunya karakteristik masing masing daerah tertentu mewarnai kebhinnekaan kultural bangsa Indonesia.

## 3). Pengangkatan Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) yakni : pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan, bahwa Pengangkatan anak terdiri atas: (a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan (b) Pengangkatan anak antara Warga Negara

Indonesia dengan Warga NegaraAsing. Sedangkan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi (a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan (b) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan Pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak. Hal ini dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Anak angkat diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri, sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk dapat mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

#### 4). Alasan Pengangkatan Anak

Alasan pengangkatan pada hakikatnya adalah untuk mewarisi dan sekaligus penerus keturunan bagi suatu keluarga. Berbagai variasi dan latar belakang tujuan pengangkatan anak yang berkembang, maka alasan yang paling menonjol adalah karena tidak mempunyai anak kandung atau keturunan. Inti dari motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat diringkaskan sebagai berikut:

- a. Karena tidak mempunyai anak;
- b. Karena belas kasihan kepada anaka tersebut disebabkan karena orang tua sianak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
- c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua ( yatim piatu);
- d. Karena hanya mempunyai anak laki laki, maka diangkatlah seorang anak laki laki dan sebaliknya;
- e. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
- f. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;

- g. Sebagai pemancing bayi yang tidak dapat punya anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
- h. Karena unsur kepercayaan;
- i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
- j. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
- k. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi orang tua yang tidak mempunyai anak;
- l. Ada juga karena mersa belas kasihan atas nasib si anak karena tidak terurus;
- m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
- n. Anak dahulu selalu menyakitkan atau selalu meninggal, maka anak yang baru diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk di adopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.

Demikianlah beberapa motivasi pengangkatan anak yang dilakukan orang orang yang berkepentingn di Indonesia, sehingga jelas adanya lembaga Adopsi ini adalah suatu kebutuhan lembaga masyarakat Indonesia. Anak merupakan generasi penerus yang sangat diharapkan dapat meneruskan pembangunan bangsa dan negara kita. Pengangkatatan anak meliputi dua subyek yang berkepentingan yaitu calon orang tua yang mengangkat dan orang tua kandung yang memberikan anaknya untuk diadopsi.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh sebab itu pentingnya memahami dan mempelajari bagaimana tata cara pengangkatan anak dan syarat syarat dalam pengangkatan anak tersebut. Dalam hal ini tata cara pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan perundang undangan ini merupakan suatu peraturan dalam melaksanakan pengangkatan anak sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Materi peraturan pemerintah ini mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat syarat pengangkatan anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Perkembangan pengaturan pengangkatan anak tentu sangat menggembirakan karena memberi kepastian.

Perkembangan dalam pengaturan melalui peraturan perundangan undangan ini ditambah dengan beberapa pentunjuk Mahkamah Agung melalui surat edaran sejak tahun 1979 tentang

pengangkatan anak. Peraturan perundang undangan ini bertujuan untuk ketertiban dan kesejahteraan dalam pengangkatan anak supaya tidak terjadi penyimpangan.

a. Syarat Syarat Anak Angkat

Syarat syarat anak yang akan diangkat yaitu antara lain;

- 1) Belum beusia 18 (delapan belas) tahun
- 2) Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama;
- 3) Anak belum berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
- 4) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan Perlindungan khusus.
- 5) Merupakan anak terlantar atau anak ditelantarkan;
- 6) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- 7) Memerlukan perlindungan khusus.

b. Syarat Syarat Orang Tua Angkat

Syarat syarat calon orang tua angkat yaitu antara lain ;

- 1) Sehat jasmani dan rohani; Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- 2) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- 3) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; dan Berstatus menikah paling tidak 5 (lima) tahun; Tidak merupakan pasangan sejenis;
- 4) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- 5) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial; dan Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 6) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak, kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
- 7) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat; danTelah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan memperoleh izin dari menteri atau instansi sosial.

5). **Jenis Jenis Pengangkatan Anak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak atau adopsi terdiri 2 (dua) bagian, yaitu:

a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, yakni suatu pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia itu sendiri.

b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, yakni suatu pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia sendiri terhadap Warga Negara Asing yang sudah berbeda Negara, budaya dan bahasa.

c. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, yakni Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:

- 1) Berdasarkan adat kebiasaan setempat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dilakukan dalam satu komunitas yang nyata nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.
- 2) Berdasarkan peraturan perundang undangan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang undangan dapat dilakukan secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak. pengangkatan anak ini dilakukan melalui penetapan pengadilan yang telah mendapat izin pengangkatan anak dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

**b. Peranan Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Anak Angkat**

**1. Peranan Pemerintah**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya yang merupakan potensi dan penerus cita cita perjuangan bangsa. Dimana anak tersebut memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anak. komitmen pemerintah dalam perlindungan anak telah ditindak lanjut dengan lahirnya dan disahkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak, meskipun belum ada Undang Undang perlindungan anak angkat secara tertulis langsung, akan tetapi Undang Undang ini juga berlaku bagi Perlindungan anak angkat Anak, karena anak merupakan harta dan kekayaan bangsa dan Negara Indonesia. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia ( HAM ). Kebijakan pemerintah dalam Perlindungan Anak angkat dapat kita lihat dalam upaya upaya dalam melindungi hak hak anak

tersebut. Pemerintah memiliki peranan penting yang bersifat mutlak dalam melindungi anak termasuk anak angkat. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, orang dan badan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, orang tua melalui pengangkatan anak. Beberapa hak-hak anak angkat antara lain:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.

Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Mengurus masa depan anak adalah sama dengan mengurus dan menyelamatkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak angkat di Indonesia menjadi sangat penting.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam Undang-Undang ini persoalan anak angkat hanya dibahas dari segi definisi anak angkat dan tata cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak dan tidak ada pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat.

Upaya pemerintah untuk melindungi hak anak angkat untuk tercatat, dan upaya mengurangi kemungkinan terjadinya *trafficking* (perdagangan) anak, maka kerja keras pemerintah tidak berhenti hanya sebatas melahirkan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya tetapi juga dalam tataran pelaksanaan di lapangan sosial.

Pemerintah mempunyai peranan dalam hal ini, karena pemerintah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak angkat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 26. Bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak sangatlah penting. Adapun bimbingan yang diberikan oleh pemerintah itu berupa penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 32 yakni: Pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pengangkatan anak. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat (Departemen Sosial). Tujuan dari pada pengawasan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Mengurangi kasus kasus penyimpangan atau pelanggaran Pengangkatan anak; dan
- c. Memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan instansi sosial setempat atau menteri. Pengaduan diajukan secara tertulis disertai identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran. Berdasarkan pengawasan tersebut diatas dapat kita lihat bahwa upaya pemerintah sangat berperan penting dalam pengangkatan anak supaya dalam pengangkatan anak tidak terjadi hal-hal yang melanggar peraturan perundang undangan.

Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan penetapan atau putusan pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. Bersamaan dengan itu, pemerintah melakukan kerjasama dengan pihak lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi lain yang dalam memikirkan masa depan anak angkat dan upaya perlindungan anak angkat melalui kegiatan:

- a. Penyuluhan, bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi dan memahami tentang persyaratan, prosedur dan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Konsultasi, bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan orang tua kandung dari calon orang tua angkat atau pihak lainnya agar mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, memberikan informasi dan motivasi untuk mengangkat anak.
- c. Konseling, bertujuan untuk membantu mengatasi masalah dalam pengangkatan anak yakni membantu memahami permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah pengangkatan anak.
- d. Pendampingan, bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak, yakni meneliti dan menganalisis permohonan pengangkatan anak, memantau perkembangan anak dalam pengasuhan orang tua anak.
- e. Pelatihan, bertujuan agar petugas memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (peningkatan pengetahuan dan ketrampilan) serta giat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, untuk mencegah pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan, mengurangi kasus kasus penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak, serta memantau pelaksanaan pengangkatan anak.

## 2. Penyelenggara Perlindungan Hak Anak Angkat

Hukum pengangkatan anak merupakan peraturan peraturan yang mengatur setiap proses pengangkatan anak, supaya dalam pengangkatan anak itu dapat berlangsung dengan aman, tertib, nyaman dan efektif. Hukum pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan setempat dan ketentuan Undang Undang yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jika orang tua angkat tidak dapat menjalankan fungsinya dapat di cabut keputusan pengadilan yang di ajukan oleh pihak keluarga atau pihak lain yang mempunyai kewenangan untuk itu, yang selanjutnya di serahkan pengasuhannya itu kepada perseorangan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta.

### a. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Untuk meningkatkan efektivitas berlakunya Undang Undang ini, maka perlu di bentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah:

- 1) Melaksanakan sosialisasi seluh ketentuan perundang undangan yang berkaitan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap perlindungan anak.
- 2) Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

### b. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Perlindungan hukum terhadap anak angkat merupakan upaya hukum untuk membela dan memulihkan hak hak berupa hak asasi manusia dari pada anak tersebut. Komnas HAM mempunyai tujuan yaitu:

- 1) Mengembangkan kondisi yang kondusif (mendukung) bagi pelaksanaan HAM; dan
- 2) Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Pengangkatan anak dilakukan untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang belum mempunyai anak, pengangkatan anak mengakibatkan anak itu memiliki hak dan kewajiban dan status sebagai anak kandung yang sah, oleh sebab itu sebelum melakukan pengangkatan anak orang tua harus mempersiapkan diri dalam memenuhi dan menjamin kesejahteraan anak. konsep pengangkatan dapat dilakukan menurut adat setempat secara resmi dan sah menurut hukum adat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pengangkatan anak melalui penetapan di pengadilan.
2. Pemerintah mempunyai peranan penting dalam melindungi hak hak anak tersebut, karena anak merupakan harta kekayaan bangsa dan negara yang menjadi generasi penerus bagi masa yang akan datang. Dalam proses pengangkatan anak pemerintah mempunyai peranan penting dalam memberikan izin pengangkatan anak, penyuluhan, pengawasan, konseling, konsultasi dan pendampingan. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengangkatan anak ini dilakukan hanya untuk kepentingan terbaik untuk anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Pengangkatan anak harus dilakukan dipengadilan, dalam perlindungan hak anak angkat pemerintah juga mempunyai peranan yang bekerjasama dengan lembaga swadaya kemasyarakatan dalam memberi pembinaan, pengawasan dalam pengangkatan anak.

### b. Saran

1. Bagi pasangan suami istri yang mau mengangkat anak harus mengikuti prosedur pengangkatan anak sesuai dengan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Supaya dalam mengurus akta lahir anak nantinya tidak mendapat kesulitan dalam mengurusnya, dan perlu pengesahan dari pengadilan.
2. Sebaiknya pemerintah harus lebih efektif dan efisien dalam memberikan pengawasan dalam proses pengangkatan anak berupa penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan

pelatihan supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dalam pengangkatan anak seperti kekerasan dan *trafficking* bagi anak.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Djatikumoro, Lulik. 2001. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gosita, Arif, Darman prinst dkk. 2001. *Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Menyamai Usul Kebijakan Perlindungan*. Medan: Lembaga Advokasi Anak Indonesia.
- Gultom, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Harahap, A.Bazar dan Nawangsih Sutardi. 2007. *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*. Jakarta: CV. Yani's.
- Hassan, Maulana. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Kamil, H. Ahmad & H.M. Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Meliala, Djaja S, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Sunggono, Bambang. 1996. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Zaini, Muderis. 1995. *Adopsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Undang-Undang RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.